

Jl. Joko Tole, Kota Mojokerto 61318
set.mojokertokota@bawaslu.go.id
<http://mojokertokota.bawaslu.go.id>

Nomor : 195/PP.00.02/K.JI-35/11/2024
Hal : Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Mojokerto
di -
Tempat

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Mojokerto terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 01/TM/PW/Kota/16.07/XI/2024, Temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan APK telah melanggar ketentuan Pada pasal 65 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa: Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) pada tempat umum sebagai berikut:
 - a. tempat ibadah;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah;
 - d. tempat pendidikan;
 - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Mojokerto untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan.

Mojokerto, 17 November 2024

Ketua
Bawaslu Kota Mojokerto



Dian Pratmawati, S.Pd